



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Irawan Bin Cek Lim Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /23 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muncak Kabau Kec. B.P. Bangsa Raja Kab.
OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andi Irawan Bin Cek Lim Alm ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 207/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI IRAWAN BIN CEK LIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDI IRAWAN BIN CEK LIM (Alm)** berupa pidana penjara selama **13 (Tiga belas) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider selama 3 (Tiga) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sekop plastic
 - 4 (empat) buah bal plastik klip bening
 - 2 (dua) bungkus obat berisi pil ephedrim warna coklat dengan jumlah 513 butir
 - 1 (satu) bungkus pewarna makanan merk sunsea brand
 - 2 (dua) pcs obat merk theobron
 - 3 (Tiga) pcs obat merk inza
 - 4 (Empat) buah kapas rokok
 - 1 (Satu) bungkus daun kering
 - 2 (Dua) buah alcohol

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi logo merci warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 4,47 gram
- 3 (tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna merah yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,61 gram
- 1 (Satu) bungkus bubuk narkoba jenis pil ekstasi warna cream yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,49 gram
- 1 (Satu) bungkus bubuk narkoba jenis pil ekstasi warna hijau toska yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,45 gram
- 1 (Satu) pcs bubuk warna hijau dengan berat bruto 176,32 gram
- 1 (Satu) bungkus bubuk warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,72 gram
- 1 (Satu) bungkus bubuk warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,40 gram
- 6 (enam) bungkus bubuk warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 104,55 gram
- 1 (Satu) pcs obat merk Luvisma
- 1 (Satu) pcs obat merk mediasma
- 1 (satu) bungkus semen putih
- 2 (Dua) bungkus soda api yang di bungkus plastik klip bening
- 1 (Satu) buah soda api cair
- 1 (Satu) buah minuman energy M 150
- 1 (Satu) buah obat OBH surya
- 1 (satu) buah sendok stainless
- 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange
- 1 (Satu) buah saringan teh warna hijau
- 3 (Tiga) buah jarum suntik
- 1 (Satu) buah palu kayu
- 32 (Tiga puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo mahkota warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 18,83 gram
- 20 (Dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna hijau toska yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 7,95 gram
- 12 (Dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo boneka warna cream yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,82 gram
- 11 (Sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo bintang warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,56 gram

“Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul
06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun
2023 bertempat didalam rumah Desa Muncak Kabau Kec. B.P Bangsa Raja
Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja **“tanpa hak atau melawan
hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima)
Gram”** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Bahwa bermula, berdasarkan informasi dari masyarakat ada sebuah
rumah bandar narkoba, kemudian setelah dilakukan pengumpulan informasi
terkait ciri-ciri rumah tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan
terhadap rumah tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada di dalam
rumah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian
ditemukan barang bukti berupa 32 (Tiga puluh dua) butir narkoba jenis pil
ekstasi logo mahkota coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 20 (Dua
puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna hijau toska yang
dibungkus dengan plastik klip bening, 12 (Dua belas) butir narkoba jenis pil
ekstasi logo boneka warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 11
(Sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo bintang warna hijau yang
dibungkus dengan plastik klip bening, 10 (Sepuluh) butir narkoba jenis pil
ekstasi logo merci warna coklat, 3 (Tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa
logo warna merah, 1 (Satu) toples berisi serbuk warna hijau, 1 (Satu) kantong
bubuk warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu)
kantong bubuk warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu)
kantong bubuk warna hijau toska, 1 (Satu) kantong bubuk warna hijau yang
dibungkus dengan plastik klip bening, 6 (Enam) kantong bubuk warna coklat
yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kotak obat merk LUVISMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) strip obat merek Mediasma, 1 (Satu) bungkus daun kering, 2 (Dua) kantong obat berisi pil ephedrine warna coklat, 1 (Satu) bungkus pewarna makanan merk SUNSEA BRAND, 2 (Dua) blister obat merk THEOBRON, 3 (Tiga) strip obat merk INZA, 4 (empat) buah kapas rokok, 2 (Dua) botol alcohol, 1 (Satu) kantong semen putih, 2 (Dua) kantong soda api yang dibungkus plastik klip bening, 1 (Satu) botol soda api cair, 1 (Satu) botol minuman energy M-150, 1 (Satu) botol OBH SURYA, 1 (Satu) buah sendok stanless, 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan teh warna hijau, 3 (Tiga) buah jarum suntik 1 (Satu) buah palu kayu, 2 (Dua) buah sekop plastik, 4 (Empat) bal plastik klip bening ditemukan di belakang pintuk kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa cara terdakwa memproduksi narkoba jenis pil ekstasi adalah dengan cara, pertama terdakwa mempersiapkan 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange dan 1 (Satu) buah sendok stainless kemudian terdakwa memasukkan obat merk LUVISMA, obat merk THEOBRON, obat merk INZA, obat pil ephedrine dicampur jadi satu kemudian dihancurkan menggunakan sendok dan setelah hancur kemudian diayak menggunakan saringan teh warna hijau setelah itu dicampur alcohol menggunakan jarum suntik lalu dicampur minuman energy M-150 dan dicampur dengan obat batuk OBH-SURYA lalu dicampur dengan soda api, dan kemudian dicampur dengan semen putih lalu dicampur soda api cair kemudian diaduk hingga menyatu lalu dimasukkan butiran kecil yang ada dalam kapan rokok lalu dimasukkan serbuk sesuai warna yang diinginkan setelah itu di cetak menggunakan suntikan yang sudah dipotong menjadi lingkaran kecil lalu bahan yang sudah diaduk dimasukkan kedalam cetakan kemudian dipadatkan menggunakan palu kayu dan diberi logo yang dibuat oleh terdakwa, setelah padat dikeluarkan dari adonan cetakan dan hasilnya berbentuk pil bulat yang disebut dengan pil ekstasi dan didiamkan selama 10 jam hingga menjadi lebih keras dan siap diedarkan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0757/NNF/2023, 27 Maret Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 1 tablet warna coklat logo mahkota diameter 0,978 cm dan tebal 0,643 cm dengan berat netto 18,062 gram, barang bukti 2 tablet warna hijau dengan diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat keseluruhan 7,352 gram, barang bukti 3 tablet warna cream logo boneka dengan diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat 5,352 gram, Barang bukti 4 tablet warna coklat logo mercy dengan diameter 0,898 cm dan tebal 0,539 cm dengan berat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,020 gram, barang bukti 7 serbuk warna cream dengan berat netto 4,920 gram, barang bukti 10 serbuk warna coklat dengan berat netto 5,940 gram, barang bukti 11 serbuk warna coklat dengan berat netto 14,230 gram, barang bukti 12 serbuk warna coklat dengan berat netto 5,810, barang bukti 13 serbuk warna coklat dengan berat netto 19,940 gram, barang bukti 14 serbuk warna abu-abu dengan berat netto 2,16 gram, positif metamfetamina berat netto 5,502 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor 0757/NNF/2023, 27 Maret tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 4 tablet warna hijau logo bintang diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat netto 4,76 gram, barang bukti 16 serbuk warna hijau dengan berat netto 12,70 gram, barang bukti 10 dengan berat netto 154,04 gram positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 27 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 0757/NNF/2023, 27 Maret 2023. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa ANDI IRAWAN BIN CEK LIM (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No. 35 Th 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat didalam rumah Desa Muncak Kabau Kec. B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula, berdasarkan informasi dari masyarakat ada sebuah rumah bandar narkoba, kemudian setelah dilakukan pengumpulan informasi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait ciri-ciri rumah tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 32 (Tiga puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo mahkota coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 20 (Dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna hijau toska yang dibungkus dengan plastik klip bening, 12 (Dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo boneka warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 11 (Sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo bintang warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 10 (Sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi logo merci warna coklat, 3 (Tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna merah, 1 (Satu) toples berisi serbuk warna hijau, 1 (Satu) kantong bubuk warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kantong bubuk warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) kantong bubuk warna hijau toska, 1 (Satu) kantong bubuk warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 6 (Enam) kantong bubuk warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kotak obat merk LUVISMA, 1 (Satu) strip obat merk Mediasma, 1 (Satu) bungkus daun kering, 2 (Dua) kantong obat berisi pil ephedrine warna coklat, 1 (Satu) bungkus pewarna makanan merk SUNSEA BRAND, 2 (Dua) blister obat merk THEOBRON, 3 (Tiga) strip obat merk INZA, 4 (empat) buah kapas rokok, 2 (Dua) botol alcohol, 1 (Satu) kantong semen putih, 2 (Dua) kantong soda api yang dibungkus plastik klip bening, 1 (Satu) botol soda api cair, 1 (Satu) botol minuman energy M-150, 1 (Satu) botol OBH SURYA, 1 (Satu) buah sendok stainless, 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan teh warna hijau, 3 (Tiga) buah jarum suntik 1 (Satu) buah palu kayu, 2 (Dua) buah sekop plastik, 4 (Empat) bal plastik klip bening ditemukan di belakang pintuk kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 0757/NNF/2023, 27 Maret Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 1 tablet warna coklat logo mahkota diameter 0,978 cm dan tebal 0,643 cm dengan berat netto 18,062 gram, barang bukti 2 tablet warna hijau dengan diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat keseluruhan 7,352 gram, barang bukti 3 tablet warna cream logo boneka dengan diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat 5,352 gram, Barang bukti 4 tablet warna coklat logo mercy dengan diameter 0,898 cm dan tebal 0,539 cm dengan berat



4,020 gram, barang bukti 7 serbuk warna cream dengan berat netto 4,920 gram, barang bukti 10 serbuk warna coklat dengan berat netto 5,940 gram, barang bukti 11 serbuk warna coklat dengan berat netto 14,230 gram, barang bukti 12 serbuk warna coklat dengan berat netto 5,810, barang bukti 13 serbuk warna coklat dengan berat netto 19,940 gram, barang bukti 14 serbuk warna abu-abu dengan berat netto 2,16 gram, positif metamfetamina berat netto 5,502 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor 0757/NNF/2023, 27 Maret tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 4 tablet warna hijau logo bintang diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat netto 4,76 gram, barang bukti 16 serbuk warna hijau dengan berat netto 12,70 gram, barang bukti 10 dengan berat netto 154,04 gram positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 27 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor : 0757/NNF/2023, 27 Maret 2023. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa ANDI IRAWAN BIN CEK LIM (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RINo.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat didalam rumah yang terletak di Desa Muncak Kabau Kec. B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah bandar narkoba disekitar wilayah Desa Muncak Kabau, kemudian saksi dan rekan mengumpulkan informasi terkait ciri-ciri rumah tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 32 (Tiga puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo mahkota coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 20 (Dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna hijau toska yang dibungkus dengan plastik klip bening, 12 (Dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo boneka warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 11 (Sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo bintang warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 10 (Sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi logo merci warna coklat, 3 (Tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna merah, 1 (Satu) toples berisi serbuk warna hijau, 1 (Satu) kantong bubuk warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kantong bubuk warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) kantong bubuk warna hijau toska, 1 (Satu) kantong bubuk warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 6 (Enam) kantong bubuk warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kotak obat merk LUVISMA, 1 (Satu) strip obat merek Mediasma, 1 (Satu) bungkus daun kering, 2 (Dua) kantong obat berisi pil ephedrine warna coklat, 1 (Satu) bungkus pewarna makanan merk SUNSEA BRAND, 2 (Dua) blister obat merk THEOBRON, 3 (Tiga) strip obat merk INZA, 4 (empat) buah kapas rokok, 2 (Dua) botol alcohol, 1 (Satu) kantong semen putih, 2 (Dua) kantong soda api yang dibungkus plastik klip bening, 1 (Satu) botol soda api cair, 1 (Satu) botol minuman energy M-150, 1 (Satu) botol OBH SURYA, 1 (Satu) buah sendok stainless, 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan teh warna hijau, 3 (Tiga) buah jarum suntik 1 (Satu) buah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



palu kayu, 2 (Dua) buah sekop plastik, 4 (Empat) bal plastik klip bening ditemukan di belakang pintu kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Kowi (belum tertangkap) dimana Terdakwa hanya disuruh oleh saudara Kowi (belum tertangkap) untuk membuat atau memproduksi lalu setelah jadi pil ekstasi tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Kowi (belum tertangkap) untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara terdakwa membuat atau memproduksi narkoba jenis pil ekstasi adalah dengan cara, pertama terdakwa mempersiapkan 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange dan 1 (Satu) buah sendok stainless kemudian terdakwa memasukkan obat merk LUVISMA, obat merk THEOBRON, obat merk INZA, obat pil ephedrine dicampur jadi satu lalu dihancurkan menggunakan sendok dan setelah hancur kemudian diayak menggunakan saringan teh warna hijau setelah itu dicampur alcohol menggunakan jarum suntik lalu dicampur minuman energy M-150 dan dicampur dengan obat batuk OBH-SURYA lalu dicampur dengan soda api, kemudian terdakwa campur dengan semen putih lalu dicampur soda api cair kemudian diaduk hingga menyatu lalu dimasukkan butiran kecil yang ada dalam kapas rokok lalu dimasukkan serbuk sesuai warna yang di inginkan setelah itu di cetak menggunakan suntikan yang sudah dipotong menjadi lingkaran kecil kemudian bahan yang sudah diaduk dimasukkan kedalam cetakan kemudian dipadatkan menggunakan palu kayu dan diberi logo yang dibuat oleh terdakwa, setelah padat dikeluarkan dari adonan cetakan dan hasilnya berbentuk pil bulat yang disebut dengan pil ekstasi dan didiamkan selama 10 jam hingga menjadi lebih keras dan siap diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat didalam rumah yang terletak di Desa Muncak Kabau Kec. B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah bandar narkoba disekitar wilayah Desa Muncak Kabau, kemudian saksi dan rekan mengumpulkan informasi terkait ciri-ciri rumah tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 32 (Tiga puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo mahkota coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 20 (Dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna hijau toska yang dibungkus dengan plastik klip bening, 12 (Dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo boneka warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 11 (Sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo bintang warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 10 (Sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi logo merci warna coklat, 3 (Tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna merah, 1 (Satu) toples berisi serbuk warna hijau, 1 (Satu) kantong bubuk warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kantong bubuk warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) kantong bubuk warna hijau toska, 1 (Satu) kantong bubuk warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 6 (Enam) kantong bubuk warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kotak obat merk LUVISMA, 1 (Satu) strip obat merek Mediasma, 1 (Satu) bungkus daun kering, 2 (Dua) kantong obat berisi pil ephedrine warna coklat, 1 (Satu) bungkus pewarna makanan merk SUNSEA BRAND, 2 (Dua) blister obat merk THEOBRON, 3 (Tiga) strip obat merk INZA, 4 (empat) buah kapas rokok, 2 (Dua) botol

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



alcohol, 1 (Satu) kantong semen putih, 2 (Dua) kantong soda api yang dibungkus plastik klip bening, 1 (Satu) botol soda api cair, 1 (Satu) botol minuman energy M-150, 1 (Satu) botol OBH SURYA, 1 (Satu) buah sendok stainless, 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan teh warna hijau, 3 (Tiga) buah jarum suntik 1 (Satu) buah palu kayu, 2 (Dua) buah sekop plastik, 4 (Empat) bal plastik klip bening ditemukan di belakang pintu kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Kowi (belum tertangkap) dimana Terdakwa hanya disuruh oleh saudara Kowi (belum tertangkap) untuk membuat atau memproduksi lalu setelah jadi pil ekstasi tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Kowi (belum tertangkap) untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara terdakwa membuat atau memproduksi narkoba jenis pil ekstasi adalah dengan cara, pertama terdakwa mempersiapkan 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange dan 1 (Satu) buah sendok stainless kemudian terdakwa memasukkan obat merk LUVISMA, obat merk THEOBRON, obat merk INZA, obat pil ephedrine dicampur jadi satu lalu dihancurkan menggunakan sendok dan setelah hancur kemudian diayak menggunakan saringan teh warna hijau setelah itu dicampur alcohol menggunakan jarum suntik lalu dicampur minuman energy M-150 dan dicampur dengan obat batuk OBH-SURYA lalu dicampur dengan soda api, kemudian terdakwa campur dengan semen putih lalu dicampur soda api cair kemudian diaduk hingga menyatu lalu dimasukkan butiran kecil yang ada dalam kapas rokok lalu dimasukkan serbuk sesuai warna yang di inginkan setelah itu di cetak menggunakan suntikan yang sudah dipotong menjadi lingkaran kecil kemudian bahan yang sudah diaduk dimasukkan kedalam cetakan kemudian dipadatkan menggunakan palu kayu dan diberi logo yang dibuat oleh terdakwa, setelah padat dikeluarkan dari adonan cetakan dan hasilnya berbentuk pil bulat yang disebut dengan pil ekstasi dan didiamkan selama 10 jam hingga menjadi lebih keras dan siap diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis ekstasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari ini pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muncak Kabau Kec. B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama dengan Anak dan istri Terdakwa kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman kerumah Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 32 (Tiga puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo mahkota coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 20 (Dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna hijau toska yang dibungkus dengan plastik klip bening, 12 (Dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo boneka warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 11 (Sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo bintang warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 10 (Sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi logo merci warna coklat, 3 (Tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna merah, 1 (Satu) toples berisi serbuk warna hijau, 1 (Satu) kantong bubuk warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kantong bubuk warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) kantong bubuk warna hijau toska, 1 (Satu) kantong bubuk warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 6 (Enam) kantong bubuk warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kotak obat merk LUVISMA, 1 (Satu) strip obat merk Mediasma, 1 (Satu) bungkus daun kering, 2 (Dua) kantong obat berisi pil ephedrine warna coklat, 1 (Satu) bungkus pewarna makanan merk SUNSEA BRAND, 2 (Dua) blister obat merk THEOBRON, 3 (Tiga) strip obat merk INZA, 4 (empat) buah kapas rokok, 2 (Dua) botol

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alcohol, 1 (Satu) kantong semen putih, 2 (Dua) kantong soda api yang dibungkus plastik klip bening, 1 (Satu) botol soda api cair, 1 (Satu) botol minuman energy M-150, 1 (Satu) botol OBH SURYA, 1 (Satu) buah sendok stainless, 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan teh warna hijau, 3 (Tiga) buah jarum suntik 1 (Satu) buah palu kayu, 2 (Dua) buah sekop plastik, 4 (Empat) bal plastik klip bening ditemukan di belakang pintu kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Kowi (belum tertangkap) dimana Terdakwa hanya disuruh oleh saudara Kowi (belum tertangkap) untuk membuat lalu setelah jadi pil ekstasi tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Kowi (belum tertangkap) untuk dijual;
- Bahwa cara terdakwa memproduksi narkoba jenis pil ekstasi adalah dengan cara, pertama terdakwa mempersiapkan 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange dan 1 (Satu) buah sendok stainless kemudian terdakwa memasukkan obat merk LUVISMA, obat merk THEOBRON, obat merk INZA, obat pil ephedrine dicampur jadi satu lalu dihancurkan menggunakan sendok dan setelah hancur kemudian diayak menggunakan saringan teh warna hijau setelah itu dicampur alcohol menggunakan jarum suntik lalu dicampur minuman energy M-150 dan dicampur dengan obat batuk OBH-SURYA lalu dicampur dengan soda api, kemudian terdakwa campur dengan semen putih lalu dicampur soda api cair kemudian diaduk hingga menyatu lalu dimasukkan butiran kecil yang ada dalam kapas rokok lalu dimasukkan serbuk sesuai warna yang di inginkan setelah itu di cetak menggunakan suntikan yang sudah dipotong menjadi lingkaran kecil kemudian bahan yang sudah diaduk dimasukkan kedalam cetakan kemudian dipadatkan menggunakan palu kayu dan diberi logo yang dibuat oleh terdakwa, setelah padat dikeluarkan dari adonan cetakan dan hasilnya berbentuk pil bulat yang disebut dengan pil ekstasi dan didiamkan selama 10 jam hingga menjadi lebih keras dan siap diedarkan;
- Bahwa Terdakwa telah membuat dan memproduksi narkoba jenis pil ekstasi tersebut sudah 1 (satu) tahun biasanya Terdakwak memproduksi didalam kamar rumah Terdakwa, dirumah saudara Kowi (belum tertangkap) dan dikebun jeruk miliknya dan Terdakwa paling banyak mencetak pil ekstasi sebanyak 200 butir dan paling sedikit 50 butir tergantung banyaknya pesanan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa terima paling besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling kecil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 0757/NNF/2023, 27 Maret Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 1 tablet warna coklat logo mahkota diameter 0,978 cm dan tebal 0,643 cm dengan berat netto 18,062 gram, barang bukti 2 tablet warna hijau dengan diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat keseluruhan 7,352 gram, barang bukti 3 tablet warna cream logo boneka dengan diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat 5,352 gram, Barang bukti 4 tablet warna coklat logo mercy dengan diameter 0,898 cm dan tebal 0,539 cm dengan berat 4,020 gram, barang bukti 7 serbuk warna cream dengan berat netto 4,920 gram, barang bukti 10 serbuk warna coklat dengan berat netto 5,940 gram, barang bukti 11 serbuk warna coklat dengan berat netto 14,230 gram, barang bukti 12 serbuk warna coklat dengan berat netto 5,810, barang bukti 13 serbuk warna coklat dengan berat netto 19,940 gram, barang bukti 14 serbuk warna abu-abu dengan berat netto 2,16 gram, positif metamfetamina berat netto 5,502 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 0757/NNF/2023, 27 Maret tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 4 tablet warna hijau logo bintang diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat netto 4,76 gram, barang bukti 16 serbuk warna hijau dengan berat netto 12,70 gram, barang bukti 10 dengan berat netto 154,04 gram positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 27 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 0757/NNF/2023, 27 Maret 2023. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa ANDI IRAWAN BIN CEK LIM (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sekop plastic
- 4 (empat) buah bal plastik klip benin
- 2 (dua) bungkus obat berisi pil ephedrim warna coklat dengan jumlah 513 butir
- 1 (satu) bungkus pewarna makanan merk sunsea brand
- 2 (dua) pcs obat merk theobron
- 3 (Tiga) pcs obat merk inza
- 4 (Empat) buah kapas rokok
- 1 (Satu) bungkus daun kering
- 2 (Dua) buah alcohol
- 10 (Sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi logo merci warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 4,47 gram
- 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi tanpa logo warna merah yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,61 gram
- 1 (Satu) bungkus bubuk narkotika jenis pil ekstasi warna cream yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,49 gram
- 1 (Satu) bungkus bubuk narkotika jenis pil ekstasi warna hijau toska yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,45 gram
- 1 (Satu) pcs bubuk warna hijau dengan berat bruto 176,32 gram
- 1 (Satu) bungkus bubuk warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,72 gram
- 1 (Satu) bungkus bubuk warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,40 gram
- 6 (enam) bungkus bubuk warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 104,55 gram
- 1 (Satu) pcs obat merk Luvisma
- 1 (Satu) pcs obat merk mediasma
- 1 (satu) bungkus semen putih
- 2 (Dua) bungkus soda api yang di bungkus plastik klip bening

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah soda api cair
- 1 (Satu) buah minuman energy M 150
- 1 (Satu) buah obat OBH surya
- 1 (satu) buah sendok stainless
- 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange
- 1 (Satu) buah saringan teh warna hijau
- 3 (Tiga) buah jarum suntik
- 1 (Satu) buah palu kayu
- 32 (Tiga puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo mahkota warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 18,83 gram
- 20 (Dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna hijau toska yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 7,95 gram
- 12 (Dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo boneka warna cream yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,82 gram
- 11 (Sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo bintang warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,56 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto dan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur atas tindak pidana narkoba, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat didalam rumah yang terletak di Desa Muncak Kabau Kec. B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto dan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah bandar narkoba disekitar wilayah Desa Muncak Kabau, kemudian saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto dan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo mengumpulkan informasi terkait ciri-ciri rumah tersebut lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 32 (Tiga puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo mahkota coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 20 (Dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna hijau toska yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik klip bening, 12 (Dua belas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo boneka warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 11 (Sebelas) butir narkotika jenis pil ekstasi logo bintang warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 10 (Sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi logo merci warna coklat, 3 (Tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi tanpa logo warna merah, 1 (Satu) toples berisi serbuk warna hijau, 1 (Satu) kantong bubuk warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kantong bubuk warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) kantong bubuk warna hijau toska, 1 (Satu) kantong bubuk warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 6 (Enam) kantong bubuk warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kotak obat merk LUVISMA, 1 (Satu) strip obat merek Mediasma, 1 (Satu) bungkus daun kering, 2 (Dua) kantong obat berisi pil ephedrine warna coklat, 1 (Satu) bungkus pewarna makanan merk SUNSEA BRAND, 2 (Dua) blister obat merk THEOBRON, 3 (Tiga) strip obat merk INZA, 4 (empat) buah kapas rokok, 2 (Dua) botol alcohol, 1 (Satu) kantong semen putih, 2 (Dua) kantong soda api yang dibungkus plastik klip bening, 1 (Satu) botol soda api cair, 1 (Satu) botol minuman energy M-150, 1 (Satu) botol OBH SURYA, 1 (Satu) buah sendok stainless, 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan teh warna hijau, 3 (Tiga) buah jarum suntik 1 (Satu) buah palu kayu, 2 (Dua) buah sekop plastik, 4 (Empat) bal plastik klip bening ditemukan di belakang pintu kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Kowi (belum tertangkap) dimana Terdakwa hanya disuruh oleh saudara Kowi (belum tertangkap) untuk membuat lalu setelah jadi pil ekstasi tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Kowi (belum tertangkap) untuk dijual;
- Bahwa cara terdakwa memproduksi narkotika jenis pil ekstasi adalah dengan cara, pertama terdakwa mempersiapkan 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange dan 1 (Satu) buah sendok stainless kemudian terdakwa memasukkan obat merk LUVISMA, obat merk THEOBRON, obat merk INZA, obat pil ephedrine dicampur jadi satu lalu dihancurkan menggunakan sendok dan setelah hancur kemudian diayak menggunakan saringan teh warna hijau setelah itu dicampur alcohol menggunakan jarum suntik lalu dicampur minuman energy M-150 dan dicampur dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



obat batuk OBH-SURYA lalu dicampur dengan soda api, kemudian terdakwa campur dengan semen putih lalu dicampur soda api cair kemudian diaduk hingga menyatu lalu dimasukkan butiran kecil yang ada dalam kapas rokok lalu dimasukkan serbuk sesuai warna yang diinginkan setelah itu di cetak menggunakan suntikan yang sudah dipotong menjadi lingkaran kecil kemudian bahan yang sudah diaduk dimasukkan kedalam cetakan kemudian dipadatkan menggunakan palu kayu dan diberi logo yang dibuat oleh terdakwa, setelah padat dikeluarkan dari adonan cetakan dan hasilnya berbentuk pil bulat yang disebut dengan pil ekstasi dan didiamkan selama 10 jam hingga menjadi lebih keras dan siap diedarkan;

- Bahwa Terdakwa telah membuat dan memproduksi narkoba jenis pil ekstasi tersebut sudah 1 (satu) tahun biasanya Terdakwak memproduksi didalam kamar rumah Terdakwa, dirumah saudara Kowi (belum tertangkap) dan dikebun jeruk miliknya dan Terdakwa paling banyak mencetak pil ekstasi sebanyak 200 butir dan paling sedikit 50 butir tergantung banyaknya pesanan;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima paling besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling kecil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 0757/NNF/2023, 27 Maret Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 1 tablet warna coklat logo mahkota diameter 0,978 cm dan tebal 0,643 cm dengan berat netto 18,062 gram, barang bukti 2 tablet warna hijau dengan diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat keseluruhan 7,352 gram, barang bukti 3 tablet warna cream logo boneka dengan diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat 5,352 gram, Barang bukti 4 tablet warna coklat logo mercy dengan diameter 0,898 cm dan tebal 0,539 cm dengan berat 4,020 gram, barang bukti 7 serbuk warna cream dengan berat netto 4,920 gram, barang bukti 10 serbuk warna coklat dengan berat netto 5,940 gram, barang bukti 11 serbuk warna coklat dengan berat netto 14,230 gram, barang bukti 12 serbuk warna coklat dengan berat netto 5,810, barang bukti 13 serbuk warna coklat dengan berat netto 19,940 gram, barang bukti 14 serbuk warna abu-abu dengan berat netto 2,16 gram, positif metamfetamina berat netto 5,502 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 0757/NNF/2023, 27 Maret tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 4 tablet warna hijau logo bintang diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat netto 4,76 gram, barang bukti 16 serbuk warna hijau dengan berat netto 12,70 gram, barang bukti 10 dengan berat netto 154,04 gram positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 27 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 0757/NNF/2023, 27 Maret 2023. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa ANDI IRAWAN BIN CEK LIM (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis ektasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Andi Irawan Bin Cek Lim Alm membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto dan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo yang masing-masing merupakan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu Timur atas tindak pidana narkoba, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib bertempat didalam rumah yang terletak di Desa Muncak Kabau Kec. B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto dan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah bandar narkoba diwilayah Desa Muncak Kabau, kemudian saksi Harmoko Bin Harjo Sumarto dan saksi Ryan Starly Bin Erwin Sagiyo mengumpulkan informasi terkait ciri-ciri rumah tersebut lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 32 (Tiga puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo mahkota coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 20 (Dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna hijau tosca yang dibungkus dengan plastik klip bening, 12 (Dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo boneka warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 11 (Sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo bintang warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 10 (Sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi logo merci warna coklat, 3 (Tiga) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna merah, 1 (Satu) toples berisi serbuk warna hijau, 1 (Satu) kantong bubuk warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kantong bubuk warna krem yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) kantong bubuk warna hijau tosca, 1 (Satu) kantong bubuk warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 6 (Enam) kantong bubuk warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (Satu) kotak obat merk LUVISMA, 1 (Satu) strip obat merek Mediasma, 1 (Satu) bungkus daun kering, 2 (Dua) kantong obat berisi pil ephedrine warna coklat, 1 (Satu) bungkus pewarna makanan merk SUNSEA BRAND, 2 (Dua) blister obat merk THEOBRON, 3 (Tiga) strip obat merk INZA, 4 (empat) buah kapas rokok, 2 (Dua) botol alcohol, 1 (Satu) kantong semen putih, 2 (Dua) kantong soda api yang dibungkus plastik klip bening, 1 (Satu) botol soda api cair, 1 (Satu) botol minuman energy M-150, 1 (Satu) botol OBH SURYA, 1 (Satu) buah sendok stainless, 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan teh warna hijau, 3 (Tiga) buah jarum suntik 1 (Satu) buah palu kayu, 2 (Dua) buah sekop plastik, 4 (Empat) bal plastik klip bening ditemukan di belakang pintu kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Kowi (belum tertangkap) dimana Terdakwa hanya disuruh oleh saudara Kowi (belum tertangkap) untuk membuat lalu setelah jadi pil ektasi tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Kowi (belum tertangkap) untuk dijual;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memproduksi narkotika jenis pil ekstasi adalah dengan cara, pertama terdakwa mempersiapkan 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange dan 1 (Satu) buah sendok stainless kemudian terdakwa memasukkan obat merk LUVISMA, obat merk THEOBRON, obat merk INZA, obat pil ephedrine dicampur jadi satu lalu dihancurkan menggunakan sendok dan setelah hancur kemudian diayak menggunakan saringan teh warna hijau setelah itu dicampur alcohol menggunakan jarum suntik lalu dicampur minuman energy M-150 dan dicampur dengan obat batuk OBH-SURYA lalu dicampur dengan soda api, kemudian terdakwa campur dengan semen putih lalu dicampur soda api cair kemudian diaduk hingga menyatu lalu dimasukkan butiran kecil yang ada dalam kapas rokok lalu dimasukkan serbuk sesuai warna yang di inginkan setelah itu di cetak menggunakan suntikan yang sudah dipotong menjadi lingkaran kecil kemudian bahan yang sudah diaduk dimasukkan kedalam cetakan kemudian dipadatkan menggunakan palu kayu dan diberi logo yang dibuat oleh terdakwa, setelah padat dikeluarkan dari adonan cetakan dan hasilnya berbentuk pil bulat yang disebut dengan pil ekstasi dan didiamkan selama 10 jam hingga menjadi lebih keras dan siap diedarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat dan memproduksi narkotika jenis pil ektasi tersebut sudah 1 (satu) tahun biasanya Terdakwak memproduksi didalam kamar rumah Terdakwa, dirumah saudara Kowi (belum tertangkap) dan dikebun jeruk miliknya dan Terdakwa paling banyak mencetak pil ektasi sebanyak 200 butir dan paling sedikit 50 butir tergantung banyaknya pesanan;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa terima paling besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling kecil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 0757/NNF/2023, 27 Maret Tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 1 tablet warna coklat logo mahkota diameter 0,978 cm dan tebal 0,643 cm dengan berat netto 18,062 gram, barang bukti 2 tablet warna hijau dengan diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat keseluruhan 7,352 gram, barang bukti 3 tablet warna cream logo boneka dengan diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat 5,352 gram,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti 4 tablet warna coklat logo mercy dengan diameter 0,898 cm dan tebal 0,539 cm dengan berat 4,020 gram, barang bukti 7 serbuk warna cream dengan berat netto 4,920 gram, barang bukti 10 serbuk warna coklat dengan berat netto 5,940 gram, barang bukti 11 serbuk warna coklat dengan berat netto 14,230 gram, barang bukti 12 serbuk warna coklat dengan berat netto 5,810, barang bukti 13 serbuk warna coklat dengan berat netto 19,940 gram, barang bukti 14 serbuk warna abu-abu dengan berat netto 2,16 gram, positif metamfetamina berat netto 5,502 gram, yang terdaftar dalam GOL I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 0757/NNF/2023, 27 Maret tahun 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan; barang bukti 4 tablet warna hijau logo bintang diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat netto 4,76 gram, barang bukti 16 serbuk warna hijau dengan berat netto 12,70 gram, barang bukti 10 dengan berat netto 154,04 gram positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 27 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 0757/NNF/2023, 27 Maret 2023. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin terdakwa ANDI IRAWAN BIN CEK LIM (Alm) disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika metamfetamina yang merupakan narkotika Gol I berdasarkan UU RI No.35 Th 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 tablet warna coklat logo mahkota diameter 0,978 cm dan tebal 0,643 cm dengan berat netto 18,062 gram, barang bukti 2 tablet warna hijau dengan diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat keseluruhan 7,352 gram, barang bukti 3 tablet warna cream logo boneka dengan diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat 5,352 gram, Barang bukti 4 tablet warna coklat logo mercy dengan diameter 0,898 cm dan tebal 0,539 cm dengan berat 4,020 gram, barang bukti 7 serbuk warna cream dengan berat netto 4,920 gram, barang bukti 10 serbuk warna coklat dengan berat netto 5,940 gram, barang bukti 11 serbuk warna coklat dengan berat netto 14,230 gram, barang bukti 12 serbuk warna coklat dengan berat netto 5,810, barang bukti 13 serbuk warna coklat dengan berat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 19,940 gram, barang bukti 14 serbuk warna abu-abu dengan berat netto 2,16 gram, positif metamfetamina berat netto 5,502 gram dan 4 tablet warna hijau logo bintang diameter 0,932 cm dan tebal 0,566 cm dengan berat netto 4,76 gram, barang bukti 16 serbuk warna hijau dengan berat netto 12,70 gram, barang bukti 10 dengan berat netto 154,04 gram positif MDMA ditemukan di belakang pintu kamar terdakwa tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa milik saudara Kowi (belum tertangkap) dimana Terdakwa hanya disuruh oleh saudara Kowi (belum tertangkap) untuk membuat atau memproduksi lalu setelah jadi pil ektasi tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Kowi (belum tertangkap) untuk dijual dengan upah yang Terdakwa terima paling besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling kecil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian telah senyatanya terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memproduksi narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah sekop plastic
- 4 (empat) buah bal plastik klip benin
- 2 (dua) bungkus obat berisi pil ephedrim warna coklat dengan jumlah 513 butir
- 1 (satu) bungkus pewarna makanan merk sunsea brand
- 2 (dua) pcs obat merk theobron
- 3 (Tiga) pcs obat merk inza
- 4 (Empat) buah kapas rokok
- 1 (Satu) bungkus daun kering
- 2 (Dua) buah alcohol
- 10 (Sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi logo merci warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 4,47 gram
- 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi tanpa logo warna merah yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,61 gram
- 1 (Satu) bungkus bubuk narkotika jenis pil ekstasi warna cream yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,49 gram
- 1 (Satu) bungkus bubuk narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tosca yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,45 gram
- 1 (Satu) pcs bubuk warna hijau dengan berat bruto 176,32 gram
- 1 (Satu) bungkus bubuk warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,72 gram
- 1 (Satu) bungkus bubuk warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,40 gram
- 6 (enam) bungkus bubuk warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 104,55 gram
- 1 (Satu) pcs obat merk Luvisma
- 1 (Satu) pcs obat merk mediasma
- 1 (satu) bungkus semen putih
- 2 (Dua) bungkus soda api yang di bungkus plastik klip bening
- 1 (Satu) buah soda api cair
- 1 (Satu) buah minuman energy M 150
- 1 (Satu) buah obat OBH surya
- 1 (satu) buah sendok stainless
- 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange
- 1 (Satu) buah saringan teh warna hijau
- 3 (Tiga) buah jarum suntik

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



- 1 (Satu) buah palu kayu
- 32 (Tiga puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo mahkota warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 18,83 gram
- 20 (Dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna hijau toska yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 7,95 gram
- 12 (Dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo boneka warna cream yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,82 gram
- 11 (Sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo bintang warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,56 gram

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Irawan Bin Cek Lim Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak memproduksi Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Irawan Bin Cek Lim Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sekop plastic
 - 4 (empat) buah bal plastik klip bening
 - 2 (dua) bungkus obat berisi pil ephedrim warna coklat dengan jumlah 513 butir
 - 1 (satu) bungkus pewarna makanan merk sunsea brand
 - 2 (dua) pcs obat merk theobron
 - 3 (Tiga) pcs obat merk inza
 - 4 (Empat) buah kapas rokok
 - 1 (Satu) bungkus daun kering
 - 2 (Dua) buah alcohol
 - 10 (Sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi logo merci warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 4,47 gram
 - 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi tanpa logo warna merah yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,61 gram
 - 1 (Satu) bungkus bubuk narkotika jenis pil ekstasi warna cream yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,49 gram
 - 1 (Satu) bungkus bubuk narkotika jenis pil ekstasi warna hijau toska yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,45 gram
 - 1 (Satu) pcs bubuk warna hijau dengan berat bruto 176,32 gram
 - 1 (Satu) bungkus bubuk warna abu-abu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 2,72 gram
 - 1 (Satu) bungkus bubuk warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 13,40 gram
 - 6 (enam) bungkus bubuk warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 104,55 gram
 - 1 (Satu) pcs obat merk Luvisma
 - 1 (Satu) pcs obat merk mediasma
 - 1 (satu) bungkus semen putih
 - 2 (Dua) bungkus soda api yang di bungkus plastik klip bening
 - 1 (Satu) buah soda api cair
 - 1 (Satu) buah minuman energy M 150
 - 1 (Satu) buah obat OBH surya
 - 1 (satu) buah sendok stainless

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah mangkok plastik warna orange
- 1 (Satu) buah saringan teh warna hijau
- 3 (Tiga) buah jarum suntik
- 1 (Satu) buah palu kayu
- 32 (Tiga puluh dua) butir narkoba jenis pil ekstasi logo mahkota warna coklat yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 18,83 gram
- 20 (Dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi tanpa logo warna hijau toska yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 7,95 gram
- 12 (Dua belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo boneka warna cream yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,82 gram
- 11 (Sebelas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo bintang warna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,56 gram

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bta